

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jl. Diponegoro Painan Tlp (0756) 21408 - PAINAN



KEGIATAN

Pembangunan Prasarana Pertanian

TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

ID paket	: AK1-P2207-1131850
Nomor Kontrak	: 524.4/13/Keswan/Distan-PS/VII/2022
Tanggal	: 15 Juli 2022
Kegiatan	: Pembangunan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan	: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Pekerjaan	: Pengadaan Peralatan Puskesmas DAK Fisik Pertanian
Nama Paket	: Centrifuge
Selesai Pekerjaan	: 12 Oktober 2022
Nilai Kontrak	: Rp. 35.323.200 Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah
Masa Pelaksanaan	: 90 (sembilan puluh) Hari Kalender

PELAKSANA

PT. WHIRA PITOE USAHA BERSAMA

JL. JENDRAL POLISI SOEKAMTO, DUREN SAWIT



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERTANIAN

Jl. Diponegoro Telp. (0756) 21408 Painan

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan PAKET PEKERJAAN BARANG

Pengadaan Peralatan Puskesmas DAK Fisik Pertanian

Centrifuge

NOMOR : 524.4/13/Keswan/Distan-PS/VII/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) dibuat dan ditandatangani di Painan pada Hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15 Juli 2022), antara :

ANTARA

Nama : Madrianto,S.Hut.,M.H
NIP : 19780519 200501 1 009
Jabatan : Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Berkedudukan di : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Jl. Diponegoro Painan (Painan Selatan), Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan c.q. Dinas Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022, Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut 'PENGGUNA ANGGARAN' .

DENGAN

Nama : **IRWAN SUTRISNO**
Jabatan : Direktur **PT. WHIRA PITOE USAHA BERSAMA**

Berkedudukan di : Jl. JENDRAL POLISI SOEKAMTO, DUREN SAWIT

Akte Notaris Nomor : 64 tanggal 29 Desember 2004 Notaris H. Harjono Moekiran, SH

Akte Perubahan No : 09 Tanggal 03 April 2015 Maria Rahmawati Gunawan, SH

NPWP : 02.382.643.1-008.000

yang bertindak untuk dan atas nama PT. WHIRA PITOE USAHA BERSAMA selanjutnya disebut 'PENYEDIA'

BERDASARKAN :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pengguna Anggaran (PA) telah Meminta Penyedia untuk menyediakan Barang Sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini (selanjutnya disebut pekerjaan Pengadaan Barang);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pengguna Anggaran (PA), memiliki keahlian profesional, peronil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- (1) Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan Harga Satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar
Rp 35.323.200 Terbilang
Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah
dengan kode akun kegiatan : 3.27.03.2.02.09.5.2.02.04.01.0009 ;
- (2) Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- (3) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Surat Pesanan
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga
 - c. Syarat-syarat Khusus Kontrak
 - d. Syarat-syarat Umum Kontrak
- (4) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
- (5) Hak dan kewajiban timbal-balik Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pengguna Anggaran (PA) mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2). meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
 - 4). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia melalui rekening Bank Penyedia Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Duren Sawit dengan No rekening 006-00-9990999-0.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pengguna Anggaran (PA) untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Anggaran (PA);
- 4). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 5). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 6). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pengguna Anggaran (PA);
- 7). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 8). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

(6) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 15 Juli 2022 dan penyelesaian pekerjaan pada tanggal 12 Oktober 2022 terhitung 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, Pengguna Anggaran (PA) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama

Penyedia :
PT. WHIRA PITOE USAHABERSAMA



IRWAN SUTRISNO
Direktur Utama

Untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Pengguna Anggaran
Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan



Madrianto, S.Hut, M.H
NIP. 19780519-200501 1 009

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN****DINAS PERTANIAN**

Jl. Diponegoro Telp. (0756) 21408 Painan

SURAT PESANAN (SP)	Dinas Pertanian	
	NOMOR SP	: 524.4/14/Keswan/Distan-PS/VII/2022
	TANGGAL SP	: 18 Juli 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madrianto,S.Hut.,M.H
Jabatan : Kepala Dinas
Alamat : Jl. Diponegoro Painan (Painan Selatan), Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan
Selanjutnya disebut Pengguna Anggaran (PA)

Nama : IRWAN SUTRISNO
Jabatan : Direktur PT. WHIRA PITOE USAHA BERSAMA

Alamat : JL. JENDRAL POLISI SOEKAMTO, DUREN SAWIT

Selanjutnya disebut Penyedia

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Daftar Produk PAKET AK1-P2207-1131850

Rincian Barang							
No	Nama Produk	Kuantitas (Unit)	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim (Rp.)	Tanggal Pengiriman Produk	Total (Rp.)
1	3544001000-AK1-001327658 Waplab WAP LAB DIGITAL CLINICAL CENTRIFUGE WP-0412 and Accessories	4	IDR	7.359.000	5.887.200	6 Juli 2022	35.323.200
Jumlah							31.822.703
PPN							3.500.497
Jumlah Total							35.323.200
TERBILANG : Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah							

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:
 - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada Tanggal 12 Oktober 2022 atau 90 (sembilan puluh) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - mengganti barang setelah Pengguna Anggaran dan Tim Pendukung melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pengguna Anggaran (PA); dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PENGGUNA ANGGARAN (PA) SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SPK ini.
 - mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 12 Oktober 2022 atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Pertanian, Jl. Diponegoro Painan Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

4. Tanggal Barang diterima

Barang diterima paling lambat pada Tanggal **12 Oktober 2022**

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pengguna Anggaran menerima barang dan melakukan pemeriksaan
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SPK ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger),
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan Kontrak

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah Pengguna Anggaran (PA) menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SPK ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. Peringatan tertulis;
 2. Denda; dan
 3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SPK ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SPK ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Dinas Pertanian



Madrianto S. Hut., M.H.
19780519 200501 1 009

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. WHIRA PITOE USAHABERSAMA

IRWAN SUTRISNO
Direktur Utama